



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia;

b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di Daerah, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;

c. bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
2. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
3. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4. Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
5. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.



8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
15. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
16. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia;
- b. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- c. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
- e. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi; dan
- f. mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia.



BAB II  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada aspek kebijakan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Bantuan Sosial; dan/atau
- h. perlindungan sosial.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berkoordinasi dengan:

- a. Pemerintah; dan/atau
- b. Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit dalam bentuk:

- a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual; dan
- b. penyediaan aksesibilitas ramah Lansia pada tempat ibadah.



Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam bentuk:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan kepada Lansia dan Masyarakat; dan
  - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala; dan
  - b. fasilitasi pembentukan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lansia dan keluarga Lansia; dan
  - c. peningkatan pelayanan geriatrik/gerontologik.
- (5) Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lansia.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesempatan Kerja  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ramah Lansia melalui kebijakan:
  - a. pemberian kesempatan kerja bagi Lansia untuk memperoleh pekerjaan; atau
  - b. menciptakan iklim usaha bagi Lansia yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.



- (3) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan, kemudahan akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

#### Bagian Kelima

##### Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

###### Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

#### Bagian Keenam

##### Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

###### Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan publik;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

#### Bagian Ketujuh

##### Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

###### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum.

#### Bagian Kedelapan

##### Bantuan Sosial

###### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g kepada Lansia yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.



- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap dan berbentuk uang dan/atau barang guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

#### Bagian Kesembilan

#### Perlindungan Sosial

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h kepada Lansia untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan bimbingan sosial; dan
  - b. pemeliharaan taraf Kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di luar panti sosial.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III

#### RENCANA AKSI DAERAH

#### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. isu strategis;
  - b. program kegiatan;
  - c. sasaran;
  - d. target; dan
  - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
- (5) Penyusunan rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



## BAB IV KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Kelembagaan Tingkat Daerah

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Lansia di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

### Kelembagaan Tingkat Kemantren dan Tingkat Kelurahan

#### Pasal 18

- (1) Mantri Pamong Praja membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Kemantren.
- (2) Lurah membentuk kelembagaan Lansia di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Lansia di tingkat Kemantren dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V TANGGUNG JAWAB KELUARGA

#### Pasal 19

- (1) Keluarga bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Lansia di lingkungan keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri, dan produktif;
  - b. menanamkan kebiasaan anak untuk menghormati Lansia; dan
  - c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Kesejahteraan Lansia di Daerah.



- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
  - a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dan/atau tenaga dalam kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
  - b. melestarikan nilai kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
  - c. memberikan layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia; dan/atau
  - d. ikut berperan aktif dalam pendataan Lansia dan pengawasan pelaksanaan untuk Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Dunia Usaha

#### Pasal 21

- (1) Dunia Usaha berperan aktif untuk mewujudkan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian pelayanan kesehatan dan perawatan;
  - b. peningkatan kesejahteraan ekonomi;
  - c. penyediaan fasilitas publik;
  - d. penyediaan dukungan sosial;
  - e. pemberian pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - f. pemberian kesempatan kerja.
- (4) Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kawasan Ramah Lansia dan/atau Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Kemantren;



- b. Kelurahan;
  - c. Masyarakat; dan/atau
  - d. Dunia Usaha.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII DATA LANJUT USIA

### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik melakukan pengolahan data Lansia di Daerah secara kolaboratif dan terintegrasi.
- (2) Pengolahan data Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. instansi vertikal.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lansia di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (7,39/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki persentase populasi Lansia tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya jumlah Lansia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Kota Yogyakarta.

Seiring dengan meningkatnya populasi Lansia tentu saja akan memunculkan persoalan di Kota Yogyakarta. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lansia tersebar dalam berbagai macam bidang/sektor. Bidang atau sektor tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup Lansia.

Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lansia tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan Masyarakat di Kota Yogyakarta. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lansia dengan gerakan nyata melalui program gerakan sayang Lansia.

Kebijakan Kesejahteraan Lansia di Kota Yogyakarta memerlukan landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lansia (degeneratif).

Yang dimaksud dengan “gerontologik” adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada Lansia (fisik, mental, dan psikososial).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi sosial Lansia fokus pada membantu mengurangi stigma Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Misalnya: layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan administrasi pemerintahan, atau layanan pengisian bahan bakar.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghormati” adalah menaruh hormat dengan bersikap takzim dan sopan kepada orang tua, baik dalam ucapan, perilaku, maupun tindakan sehari-hari, sebagai bentuk penghargaan atas peran, kasih sayang, serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing anak menuju kedewasaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “melestarikan nilai kebudayaan” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan meneruskan nilai-nilai, norma, tradisi, adat istiadat, serta warisan budaya suatu masyarakat kepada generasi berikutnya. Tujuan utama dari pelestarian nilai budaya adalah agar identitas budaya suatu kelompok atau bangsa tidak hilang atau tergerus oleh arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan zaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dukungan sosial” adalah pemberian bantuan Kesejahteraan Lansia antara lain dalam bentuk program, bantuan sembako, dukungan modal, atau bingkisan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 56

